



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 24/G/2013/PTUN-SRG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Ir. SOEDARDJO SA. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IV-L/2, Rt/Rw. 024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan PNS di Kantor Pusat Teknologi Reaktor Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN); -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Tempat kedudukan Jalan Kuningan Barat (Kyai Haji Abdul Rohim), Mampang Prapatan, Jakarta 12710, Kotak Pos 4390, Jakarta 12043;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 159/HK 03 01/KA/2013 Tertanggal 13 Agustus 2013 memberikan Kuasa Khusus kepada: --

1. Nama : Estopet Mangidon Dairo Sormin, S.H., M.H.;----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Biro Kerjasama, Hukum dan Humas;-----
NIP : 19580310 197903 1 003; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Sudarman, SH. -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan
Hukum, Biro Kerjasama, Hukum dan Humas;---

NIP : 19571128 198603 1 002; -----

3. Nama : Fitria Meilina Fajri, S.H.;-----

Jabatan : Penelaah Bantuan dan Penyuluhan Hukum,
Biro Kerjasama, Hukum dan Humas;-----

NIP : 19880524 201012 2 001;-----

4. Nama : Drs. Saroni;-----

Jabatan : Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, Biro,
Sumber Daya Manusia;-----

NIP : 19580727 197902 1 001; -----

5. Nama : Ir. Sugiyanto;-----

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pusata Teknologi
dan Keselamatan Nuklir (PTRKN);-----

NIP : 19650323 199009 1 001;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pegawai Badan Tenaga
Nuklir Nasional, berkedudukan di Jl. KH. Abdul Rohim, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan dan Kawasan Puspipetk Serpong Tangerang
Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 24/
PEN-DIS/2013/PTUN-SRG Tanggal 31 Juli 2013 Tentang Lolos
Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/PEN-
MH/2013/PTUN-SRG Tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor 24/PEN-HS/2013/PTUN-SRG tanggal 31 Juli 2013 tentang
penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor 24/PEN-HS/2013/PTUN-SRG tanggal 31 Juli 2013 Tentang
penentuan hari dan tanggal persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
5. Gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2013 yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 30 Juli 2013 dengan
Register Perkara Nomor 24/G/2013/PTUN-SRG; -----
6. Berkas perkara; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 30 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2013/PTUN-SRG; Gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1) Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor R.05956/KP0302/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juni 2013 Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang

Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun

Kepada Ir. Soedarjo, SA, NIP : 19530603 198203 1 001, Pangkat/Golongan :

Pembina Utama Madya/IV/d, Jabatan : Peneliti Madya, Unit Kerja : Pusat

Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional

Tanggal 24 Juni 2013; 2) Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Nomor 06746/KP 0201/2013 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan

Peneliti, Nama : Ir. Soedarjo, SA, NIP : 19530603 198203 1 001, Pangkat/

Golongan.Ruang/TMT : Pembina Utama Madya/IV/c/ 1-7-2013. Unit Kerja :

PTRKN-BATAN Dari Jabatan Peneliti Madya, Terhitung Mulai Tanggal 31 Juli

2013;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan

Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada

Tanggal 19 Agustus, 22 Agustus, 29 Agustus 2013, 5 September 2013 dan 12

September 2013;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2013, Majelis Hakim telah

menerima surat Penggugat tertanggal 5 September 2013 perihal permohonan

pencabutan gugatan yang diterima melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang yang selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 12

September 2013, pihak Penggugat telah menyampaikan secara langsung

maksud permohonan pencabutan gugatan *a quo*, oleh karena itu Pemeriksaan

Persiapan perkara ini diakhiri pada Persidangan tertanggal 12 September 2013;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan

ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan,

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan yang diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada tanggal 5 September 2013 serta telah mendengar keterangan langsung dari Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 12 September 2013, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum*

Tergugat memberikan jawaban; -----

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,*

pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh

Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 5 September 2013 perihal : permohonan pencabutan yang diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada tanggal 5 September 2013 serta telah mendengar keterangan langsung dari Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 September 2013, perihal permohonan pencabutan gugatan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemeriksaan Persiapan itu merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum jawab-jinawab pada sidang terbuka untuk umum, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat *a quo* tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya yang diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 5 September 2013 sebagaimana telah ditegaskan kembali secara langsung oleh Penggugat pada pemeriksaan persiapan tertanggal 12 September 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketaanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 24/G/2013/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara;-----

- Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 229. 000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Kamis, Tanggal 12 September 2013, oleh DEDY KURNIAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H. dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOPIAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAK

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H.

DEDY K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SOPIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2013/PTUN-SRG: -----

- Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
- Biaya Hak Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Uang Leges Penetapan : Rp 3.000,-
- Biaya Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 229.000,-

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)